



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 76/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan . . .

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease*

- 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/29/112 TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 71/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII /2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagai berikut:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

BASMAR PERIANTO AMRON

Dyah Dwi Safitri



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 76/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN**  
**WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2020**

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI	WILAYAH
1	2	3	4
1	Baliho	1) Jalan Sentot Ali Basah Prawirodirjo (mulai dari sebrang SD Magelang 3 sampai dengan jembatan sungai Progo/perbatasan Kota dengan Kabupaten Magelang)	Kecamatan Magelang Tengah
		2) Jalan Sultan Agung (batas kota bagian selatan, dari perempatan Cawang ke arah utara sampai perempatan pertama setelah Cawang)	Kecamatan Magelang Selatan
		3) Jalan Magelang-Salatiga (dari <i>traffic light</i> sampai Jembatan Canguk)	Kecamatan Magelang Tengah
		4) Canguk sampai Kantor Samsat Cepat arah Terminal Tidar	Kecamatan Magelang Tengah
		5) Jalan A. Yani (depan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, pertigaan Sidotopo ke arah timur)	Kecamatan Magelang Utara
2	Umbul-umbul	1) Di sepanjang pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A. Yani depan RSJP dr. Soerojo, Jalan Urip Sumohardjo depan Gardu Induk Sanggrahan	Kecamatan Magelang Utara
		2) Di sepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna	Kecamatan Magelang Tengah

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI		WILAYAH
		3)	Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, sepanjang Jalan Beringin VII	Kecamatan Magelang Selatan
3	Spanduk	1)	RW 5 Pucangsari dan RW 10 Pertigaan Sidotopo	Kelurahan Kedungsari
		2)	Jalan Apel Barat 1 dan Jalan Delima Raya I	Kelurahan Kramat Utara
		3)	Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari	Kelurahan Kramat Selatan
		4)	Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo	Kelurahan Wates
		5)	RW III, sekitar luar area Taman Badakan dan RW 6 Pertigaan Tuguran	Kelurahan Potrobangsan
		6)	Dekat Poskamling samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10	Kelurahan Gelangan
		7)	Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis	Kelurahan Panjang
		8)	Jalan Kalingga RT 2 RW 6 depan persewaan tenda SPM dan Jalan Telaga Warna RT 4 RW 20	Kelurahan Rejowinangun Utara
		9)	Jalan Tentara Pelajar, Pertigaan Jalan Pajajaran	Kelurahan Kemirirejo
		10)	Sekitar Lapangan Kwarasan dan sepanjang Jalan Kyai Mojo	Kelurahan Cacaban
		11)	RW III depan KUA Magelang Tengah dan RW 6 depan Pasar Cepit	Kelurahan Magelang
		12)	Sepanjang Jalan Beringin I dan Jalan Beringin III	Kelurahan Tidar Utara
		13)	Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan Soekarno Hatta depan Kasiyo	Kelurahan Tidar Selatan
		14)	Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, Pertigaan Jagoan I	Kelurahan Jurangombo Utara

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI	WILAYAH
		15) RT 6 RW 1 dan RT 5 RW 6	Kelurahan Jurangombo Selatan
		16) Tiang Pancang Gapuro Timur Pasar Rejowinangun dan Tiang Pancang BRI Karanggading	Kelurahan Rejowinangun Selatan
		17) Jalan Jenderal Suprapto, samping Giant Departement Store dan Jalan Sidosari depan Kantor Posramil Magelang Selatan	Kelurahan Magersari

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 16 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

BASMAR PERIANTO AMRON

Dyah Dwi Safitri

